

**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
INTEROPERABILITAS DATA DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM  
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DAN SATU DATA INDONESIA**

Oleh:  
Syamsul Arip  
Direktorat Tata Kelola Aptika



**KOMINFO**




# Amanat Kebijakan Interoperabilitas Data

Perpres  
95/2018

- Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Pasal 28 dan 33, Penyediaan Infrastruktur SPBE untuk Pusat Data, JIP, dan SPLP
- Standar Interoperabilitas Data

Perpres  
39/2018

- Tentang Satu Data Indonesia
- Pasal 9: Interoperabilitas Data
- Pembina Data, Produsen Data, dan Walidata



# PERPRES 95/2018 – SPBE

## Pasal 26 – Data dan Informasi

### Ayat 3:

Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.

## Pasal 33 – Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

### Ayat 4:

Standar interoperabilitas data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.



# PERPRES 39/2019 – SATU DATA INDONESIA

Pasal 9

Ayat 1

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.

Ayat 2

Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:

- a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/ artikulasi keterbacaan; dan
- b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Ayat 3:

Ketentuan lebih lanjut mengenai **Interoperabilitas Data** diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

# Maksud dan Tujuan

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis integrasi antar data dan informasi yang terkait dengan aspek Interoperabilitas Data di lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menjadi standar interoperabilitas data dan informasi dalam pelaksanaan bagi pakai data dan informasi antar layanan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik agar dapat dilakukan secara efisien, andal, aman, dan bertanggung jawab.



# Ruang Lingkup

**1. Penyelenggaraan Layanan Interoperabilitas Data (LID),**



**2. Prinsip Penyelenggaraan LID**



**3. Persyaratan Interoperabilitas Data**



**4. Pengujian kelaikan operasi Interoperabilitas Data**



**5. Jenis Layanan**



**6. Pemantauan dan evaluasi Interoperabilitas Data**



# 1. Penyelenggaraan Layanan Interoperabilitas Data

## Penyelenggaraan LID Nasional

Dilakukan oleh Kementerian Kominfo selaku Penyelenggara LID Nasional.

## Penyelenggaraan LID Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah

Dapat menggunakan infrastruktur LID sendiri atau infrastruktur yang disediakan Penyelenggara LID Nasional.


IPPD yang menggunakan infrastruktur LID sendiri wajib terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.

Penyelenggaraan LID oleh IPPD dilaksanakan satuan kerja yang membidangi urusan teknologi informasi dan komunikasi.

## 2. Prinsip-prinsip Interoperabilitas Data

- Aman dan andal;
- Dapat digunakan kembali (reusable);
- Dapat dibaca (readable)
- Dapat dikembangkan lebih lanjut secara mandiri;
- Dapat diperiksa (auditable)
- Dapat diukur kinerjanya;
- Dapat diawasi dan dinilai tingkat pemanfaatannya
- Dapat dibagikan antar Sistem Elektronik yang berbeda  
Karakteristik





## Kebijakan

- kajian kebutuhan penerapan Interoperabilitas Data;
- kebijakan untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya terkait Data dan informasi; dan
- mekanisme kerja yang diterapkan secara konsisten dalam melakukan pemantauan dan evaluasi setiap saat.


## Organisasi

- satuan kerja yang bertugas untuk memastikan penyelenggaraan Interoperabilitas Data; dan
- sumber daya manusia yang kompeten di bidang Interoperabilitas Data.

## Teknis

- menggunakan komponen berbasis teknologi interoperabilitas **terbuka**;
- memiliki kemampuan untuk menjaga **keberlangsungan dan ketersediaan** LID;
- memiliki kemampuan untuk menjaga **kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan** sumber daya terkait Data dan informasi;
- memiliki infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan **kapasitas dan tingkat layanan**;
- memiliki **dokumentasi dan Arsitektur Penyelenggaraan LID** paling sedikit berisi kode sumber, Metadata, kamus Data, format Data, kode Akses, alamat Akses, dan ketentuan keamanan yang harus terpelihara, dapat diakses, dan terjaga keterkiniannya;
- memiliki dokumen elektronik yang berisi **rekam jejak (log file)** dari proses transaksi Interoperabilitas Data dengan masa simpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- memiliki **panduan teknis dan panduan penggunaan LID** yang terpelihara dan terjaga keterkiniannya;
- melakukan **mekanisme uji kualitas** sebelum LID diimplementasikan;
- menggunakan Data dalam **bentuk/sintaks, struktur/skema/komposisi penyajian, dan artikulasi keterbacaan/semantik** secara konsisten;
- menyediakan **referensi Data induk** sebagai sumber verifikasi Data;
- menggunakan **Metadata** yang mengacu pada ketetapan yang dikeluarkan oleh kementerian, lembaga, atau badan yang memiliki kewenangan terhadap Metadata.

# ARSITEKTUR LAYANAN INTEROPERABILITAS DATA



## Keterangan:

Penyedia dan Pemanfaat adalah Instansi Penyelenggara Negara atau Instansi lain yang menyelenggarakan pertukaran data dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan tugas, fungsi dan kebutuhan dengan memanfaatkan mekanisme Interoperabilitas menggunakan Katalog Nasional LID

Jaringan adalah jaringan yang digunakan untuk menyediakan keterhubungan antara Penyelenggara LID Nasional, Penyedia dan Pemanfaat yang dapat berupa Jaringan Intra Pemerintah atau Jaringan lain sesuai dengan kebutuhan Ineroperabilitas

## 4. Pengujian Kelaikan Operasi Interoperabilitas Data

- Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus melakukan uji kelaikan operasi Interoperabilitas Data.
- Kriteria pengujian kelaikan operasi interoperabilitas Data didasarkan pada pemenuhan prinsip serta persyaratan Interoperabilitas Data
- Hasil uji kelaikan yang disampaikan kepada Menteri
- Menteri memberikan pertimbangan kelaikan operasi Interoperabilitas Data berdasarkan hasil uji kelaikan

# 5. Jenis Layanan

Penyedia LID mendaftarkan LID ke Katalog Nasional LID untuk jenis layanan sebagai berikut:

- terbatas; dan/atau
- terbuka.

## Layanan Terbuka

- Layanan terbuka diberlakukan untuk keperluan umum.
- Layanan terbuka dapat diakses oleh Pengguna LID tanpa perlu mendaftar ke Katalog Nasional LID.

## Layanan Terbatas

- Layanan terbatas diberlakukan untuk keperluan internal pemerintah.
- Layanan terbatas dapat diakses oleh Pengguna LID dengan melakukan pendaftaran ke Katalog Nasional LID.
- Penyedia LID dapat menghentikan Akses Pengguna LID pada layanan terbatas dalam hal terjadi penyalahgunaan dalam pemanfaatan layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



# 6. Pemantauan dan Evaluasi Interoperabilitas Data

Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan melihat kesesuaian antara kondisi operasi Interoperabilitas Sistem Elektronik dengan persyaratan teknis



Menteri Kominfo melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Interoperabilitas Sistem Elektronik.



Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan paling rendah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.



Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi terhadap IPPD ditemukan ketidaksesuaian antara kondisi operasi Interoperabilitas Data dengan persyaratan teknis, Menteri menutup sementara akun Penyedia LID dan memberikan rekomendasi perbaikan.



Penyedia LID wajib melakukan perbaikan dan menyampaikan kepada Menteri apabila telah melaksanakan rekomendasi perbaikan



Menteri dapat mengaktifkan kembali akun Penyedia LID setelah Penyedia LID melaksanakan rekomendasi perbaikan



## Ketentuan Peralihan

Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang telah menyelenggarakan LID sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini, harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.



# Terima Kasih

Direktorat Tata Kelola Aplikasi  
Informatika



**KOMINFO**